

PERJANJIAN KERJA SAMA PENJUALAN BUKU ONLINE

Nomor: ____/PKS-PBO/PB/____/20__

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____, bertempat di _____, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK	IDENTITAS	KETERANGAN	KEDUDUKAN
PIHAK PERTAMA	CV PUSTAKA BANGSA	Berkedudukan di Jl. Demokrasi No. 12, Komplek Pertokoan Nusantara, Mataram - NTB. Dalam hal ini diwakili oleh: [Nama Direktur/Penanggung Jawab], jabatan: [Jabatan].	Penjual/Pengelola Bookstore
PIHAK KEDUA	[Nama Penulis/Pemilik Hak/Penerbit]	Alamat: [alamat lengkap]. Nomor identitas: [NIK/NPWP bila perlu]. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/penerbit/pemegang hak atas buku.	Penulis/Pemilik Buku/Pemegang Hak

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA mengelola toko buku, penjualan buku, pemasaran buku, dan/atau layanan Bookstore Pustaka Bangsa secara offline maupun online.
2. PIHAK KEDUA adalah penulis, pemilik buku, penerbit, atau pemegang hak yang berwenang memberikan izin penjualan atas buku sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
3. Para Pihak sepakat mengatur kerja sama penjualan buku secara tertib, termasuk harga jual, izin pemasaran online, stok, pembagian hasil, laporan penjualan, dan pembayaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penjualan Buku Online dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagai berikut:

1. Buku adalah karya tulis/cetakan/terbitan milik PIHAK KEDUA yang data lengkapnya tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
2. Bookstore Pustaka Bangsa adalah sistem penjualan buku milik/yang dikelola PIHAK PERTAMA, baik melalui aplikasi, website, WhatsApp, media sosial, marketplace, toko fisik, maupun saluran penjualan lain yang disepakati.
3. Harga Jual adalah harga yang ditampilkan kepada pembeli akhir sebelum biaya kirim, biaya layanan, diskon, atau promosi, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
4. Royalti adalah bagian hasil penjualan yang menjadi hak PIHAK KEDUA berdasarkan persentase atau nilai tertentu sebagaimana disepakati.

5. Konsinyasi atau Titip Jual adalah kerja sama penitipan stok buku milik PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk dijual, dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
6. Beli Putus adalah pembelian stok buku oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA dengan harga tertentu, sehingga PIHAK PERTAMA berhak menjual kembali stok tersebut tanpa kewajiban royalti lanjutan, kecuali disepakati lain.

Pasal 2

Objek Perjanjian

- (1) Objek Perjanjian ini adalah kerja sama penjualan, pemasaran, promosi, pencatatan, dan/atau distribusi buku PIHAK KEDUA melalui Bookstore Pustaka Bangsa.
- (2) Data buku, harga jual, jumlah stok, ISBN, nama penulis, deskripsi singkat, dan cover buku dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

Izin Penjualan dan Pemasaran Online

- (1) PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menampilkan, memasarkan, menawarkan, dan menjual Buku melalui Bookstore Pustaka Bangsa, website, aplikasi, WhatsApp, media sosial, marketplace, katalog digital, toko fisik, dan/atau saluran penjualan lain yang dikelola PIHAK PERTAMA.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non-eksklusif, kecuali Para Pihak secara tegas menyepakati secara tertulis bahwa kerja sama ini bersifat eksklusif.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menampilkan cover, judul, nama penulis, ISBN, sinopsis, harga, dan informasi lain yang diperlukan untuk kepentingan pemasaran dan penjualan Buku.
- (4) Izin ini tidak mengalihkan hak cipta atau hak moral atas Buku kepada PIHAK PERTAMA. Hak cipta tetap berada pada pencipta/pemegang hak yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Model Kerja Sama

Para Pihak sepakat memilih salah satu model kerja sama berikut. Beri tanda pada pilihan yang digunakan:

PILIH	MODEL	KETENTUAN UTAMA	CATATAN ANGKA
☐	Royalti Penjualan	PIHAK PERTAMA menjual Buku dan membayarkan royalti kepada PIHAK KEDUA berdasarkan penjualan yang benar-benar terjadi dan telah dibayar pembeli.	Royalti: ____% dari Harga Jual Bersih atau Rp____ per eksemplar.
☐	Titip Jual/Konsinyasi	PIHAK KEDUA menitipkan stok Buku kepada PIHAK PERTAMA. Setelah Buku terjual, PIHAK PERTAMA mengambil margin/jasa penjualan dan sisanya dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.	Margin PIHAK PERTAMA: ____% atau Rp____ per eksemplar.

[]	Beli Putus	PIHAK PERTAMA membeli stok Buku dari PIHAK KEDUA dengan harga tertentu. Setelah dibeli, PIHAK PERTAMA berhak menjual kembali stok tersebut.	Harga beli: Rp____ per eksemplar. Jumlah: ____ eksemplar.
-----	------------	---	---

Apabila Para Pihak tidak mencoret atau tidak memilih salah satu model kerja sama, maka model yang berlaku dianggap sebagai Titip Jual/Konsinyasi, sepanjang terdapat stok fisik yang dititipkan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Harga Jual, Diskon, dan Biaya Pengiriman

- (1) Harga Jual Buku ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Perubahan Harga Jual hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Para Pihak, baik melalui addendum tertulis, surat, email, pesan WhatsApp, atau bentuk komunikasi tertulis lain yang dapat dibuktikan.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat memberikan diskon/promosi paling banyak ____% dari Harga Jual, sepanjang tidak merugikan hak PIHAK KEDUA. Diskon lebih besar dari batas tersebut harus mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.
- (4) Biaya pengiriman, ongkos kurir, biaya ekspedisi, biaya layanan marketplace, biaya transfer, biaya QRIS, atau biaya administrasi lain pada prinsipnya dibebankan kepada pembeli, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
- (5) Apabila terdapat program bebas ongkir atau subsidi biaya kirim, sumber pembiayaannya harus disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.

Pasal 6

Stok, Penyimpanan, dan Pengiriman

- (1) Jumlah stok awal Buku yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dicatat dalam berita acara serah terima atau Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib menyimpan stok Buku dengan wajar dan bertanggung jawab sesuai kebiasaan penyimpanan barang dagangan buku.
- (3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pemrosesan pesanan, pengemasan, dan pengiriman kepada pembeli sesuai metode pengiriman yang tersedia.
- (4) Kerusakan Buku yang terjadi karena cacat produksi atau kondisi sebelum diterima PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- (5) Kerusakan atau kehilangan Buku yang terjadi karena kelalaian PIHAK PERTAMA selama penyimpanan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai nilai Buku yang disepakati.

Pasal 7

Laporan Penjualan dan Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA membuat laporan penjualan Buku secara berkala setiap bulan/tiga bulan/semester [pilih salah satu] yang memuat sekurang-kurangnya jumlah Buku terjual, Harga Jual, diskon bila ada, biaya relevan bila disepakati, dan hak PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran royalti, hasil konsinyasi, atau kewajiban pembayaran lain kepada PIHAK KEDUA dilakukan paling lambat ____ hari kerja setelah akhir periode laporan.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut: Bank: _____; Nomor rekening: _____; Atas nama: _____.

- (4) Apabila terdapat retur dari pembeli, pembatalan pembayaran, atau pesanan gagal, transaksi tersebut tidak dihitung sebagai penjualan final sampai pembayaran diterima dan masa retur berakhir.

Pasal 8

Pajak dan Biaya Lain

- (1) Kewajiban perpajakan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti pemotongan/pemungutan apabila diperlukan.
- (3) Biaya administrasi bank, biaya layanan platform, biaya marketplace, atau biaya transaksi lainnya diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dicatat dalam laporan penjualan.

Pasal 9

Jaminan Hak dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Buku yang diserahkan untuk dijual adalah benar miliknya, atau PIHAK KEDUA memiliki kewenangan yang sah untuk memberikan izin penjualan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Buku tidak melanggar hak cipta, merek, hak kekayaan intelektual, hak moral, privasi, atau hak pihak ketiga lainnya.
- (3) Apabila di kemudian hari timbul klaim, gugatan, keberatan, atau tuntutan dari pihak ketiga terkait hak atas Buku, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyelesaikannya dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari kerugian sepanjang PIHAK PERTAMA telah bertindak sesuai Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kebenaran data buku, nama penulis, ISBN, edisi, tahun terbit, deskripsi, dan legalitas naskah/terbitan.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menampilkan dan menjual Buku melalui saluran penjualan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima margin, bagian hasil, atau keuntungan sesuai model kerja sama yang dipilih Para Pihak.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib mencatat penjualan Buku secara wajar dan menyampaikan laporan kepada PIHAK KEDUA sesuai Pasal 7.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib membayarkan hak PIHAK KEDUA sesuai hasil penjualan dan model kerja sama yang dipilih.
- (5) PIHAK PERTAMA tidak berhak menggandakan, mencetak ulang, mengubah isi, atau menerbitkan ulang Buku tanpa persetujuan tertulis PIHAK KEDUA, kecuali telah diatur dalam perjanjian penerbitan tersendiri.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima laporan penjualan dan pembayaran sesuai model kerja sama yang dipilih.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan data buku yang benar, termasuk cover, judul, nama penulis, ISBN bila ada, tahun terbit, harga yang disetujui, dan jumlah stok.

- (3) PIHAK KEDUA wajib menginformasikan secara tertulis apabila terdapat perubahan harga, status hak, stok, edisi baru, larangan penjualan, atau hal lain yang memengaruhi penjualan Buku.
- (4) PIHAK KEDUA tidak boleh menuntut PIHAK PERTAMA atas penjualan yang telah dilakukan secara sah berdasarkan harga dan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

Pasal 12

Retur, Buku Rusak, dan Buku Tidak Terjual

- (1) Buku yang tidak terjual dapat dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah masa kerja sama berakhir atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Buku yang rusak ringan karena penyimpanan normal dan masih layak jual dapat tetap dijual dengan diskon berdasarkan persetujuan Para Pihak.
- (3) Buku yang rusak berat karena kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai nilai yang disepakati.
- (4) Buku yang rusak karena cacat cetak, cacat produksi, salah isi, atau kondisi sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Retur dari pembeli diselesaikan sesuai kebijakan Bookstore Pustaka Bangsa, sepanjang kebijakan tersebut diberitahukan secara wajar dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.

Pasal 13

Jangka Waktu dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal _____, atau selama Buku masih ditampilkan dan dijual melalui Bookstore Pustaka Bangsa.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis paling lambat ____ hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
- (4) Pengakhiran Perjanjian tidak menghapus kewajiban yang telah timbul sebelumnya, termasuk pembayaran hasil penjualan, pengembalian stok, penyelesaian retur, dan laporan penjualan yang belum diselesaikan.
- (5) Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan Perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu ____ hari kalender sejak menerima teguran tertulis, pihak lainnya berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak.

Pasal 14

Kerahasiaan Data dan Informasi

- (1) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan data penjualan, harga khusus, strategi pemasaran, data pembeli, rekening, dan informasi bisnis lain yang tidak ditujukan untuk umum.
- (2) Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku terhadap informasi yang telah menjadi informasi publik, diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau diperlukan untuk kepentingan pelaporan pajak dan administrasi yang sah.

Pasal 15

Keadaan Memaksa

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa atau force majeure adalah peristiwa di luar kemampuan wajar Para Pihak, seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara, perang, gangguan sistem besar, wabah, kebijakan pemerintah, atau peristiwa lain yang secara langsung menghambat pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu yang wajar.

- (3) Kewajiban Para Pihak yang terhambat karena force majeure ditunda selama keadaan tersebut berlangsung, sepanjang dapat dibuktikan secara wajar.

Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai penyelesaian dalam waktu ____ hari kalender, Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, kecuali Para Pihak menyepakati forum penyelesaian lain secara tertulis.

Pasal 17

Addendum dan Perubahan

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak.
- (2) Lampiran, perubahan harga, perubahan model kerja sama, perubahan stok, dan perubahan data buku dapat dibuat dalam bentuk addendum, berita acara, surat, email, atau pesan tertulis lain yang dapat dibuktikan.

Pasal 18

Penutup

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat, tanpa paksaan, dan dengan iktikad baik.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Mataram, ____ 20__

PIHAK PERTAMA
CV PUSTAKA BANGSA

PIHAK KEDUA
PENULIS/PEMILIK BUKU

(_____)

(_____)

Nama : _____

Nama : _____

Jabatan : _____

Jabatan/Status: _____

LAMPIRAN I DATA BUKU DAN HARGA JUAL

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Penjualan Buku Online.

URAIAN	KETERANGAN
Judul Buku	Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan / _____
Nama Penulis	_____
ISBN	_____
Penerbit	_____
Tahun Terbit/Edisi	_____
Jumlah Halaman/Ukuran	_____
Jumlah Stok Awal	_____ eksemplar
Harga Jual yang Disetujui	Rp36.000,- / Rp_____
Diskon Maksimum Tanpa Persetujuan Ulang	_____ %
Model Kerja Sama yang Dipilih	Royalti / Titip Jual-Konsinyasi / Beli Putus
Besaran Royalti/Margin/Harga Beli	_____
Metode Pembayaran ke PIHAK KEDUA	Transfer ke rekening: _____
Periode Laporan	Bulanan / 3 bulanan / Semesteran
Catatan Khusus	_____

Catatan: Lampiran I cukup diparaf atau disetujui bersama pada saat penandatanganan Perjanjian utama.

LAMPIRAN II

CONTOH PERHITUNGAN PEMBAGIAN HASIL

Lampiran ini hanya contoh. Angka final mengikuti kesepakatan Para Pihak pada Lampiran I.

MODEL	CONTOH HARGA JUAL	HAK PIHAK PERTAMA	HAK PIHAK KEDUA
Royalti 10%	Rp36.000	Sisa hasil penjualan setelah royalti dan biaya yang disepakati	Rp3.600 per buku terjual
Konsinyasi margin 25%	Rp36.000	Rp9.000 per buku terjual	Rp27.000 per buku terjual
Beli putus	Harga beli disepakati Rp25.000	Bebas menjual kembali dengan harga Rp36.000 atau harga lain yang wajar	Menerima Rp25.000 per buku saat stok dibeli

Catatan praktis:

- Untuk buku terbitan CV Pustaka Bangsa, model yang paling umum adalah royalti penjualan.
- Untuk buku milik penulis atau penerbit lain yang hanya dititipkan, model yang paling aman adalah konsinyasi/titip jual.
- Untuk stok yang sudah dibeli oleh CV Pustaka Bangsa, model yang paling sederhana adalah beli putus.
- Agar tidak terjadi salah paham, izin menjual online sebaiknya selalu ditulis secara jelas.